

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan hewan merupakan aspek penting yang mengacu pada kualitas hidup positif hewan tersebut. Hal ini terkait dengan kondisi fisik, psikologis maupun lingkungan tempat tinggal [1]. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Bracke, Animal Protection Index (API)* atau index perlindungan hewan, Indonesia mendapatkan peringkat 'D' yang berarti dibutuhkan peningkatan dan kerja sama antar pihak untuk dapat menaikkan taraf kesejahteraan hewan peliharaan [2]. Kesejahteraan hewan peliharaan yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan hewan peliharaan sehingga hewan peliharaan tidak mudah terserang penyakit maupun menularkan penyakit.

Peningkatan jumlah populasi hewan terlantar telah menjadi isu serius di banyak wilayah, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta dan pulau Bali. Khususnya, hewan seperti anjing dan kucing menjadi sorotan utama dalam masalah ini. Misalnya, di Jakarta, populasi kucing mengalami kenaikan sebanyak 30 ribu ekor pada tahun 2019, sementara di pulau Bali, jumlah populasi anjing meningkat sekitar 500 ekor pada tahun yang sama. Namun, peningkatan jumlah ini jelas tidak sebanding dengan kapasitas daerah dan kemampuan penduduk setempat untuk mengadopsi dan merawat seluruh hewan terlantar tersebut [3]. Bahkan kondisi secara nyata di lapangan seringkali pihak yang memiliki atau mengadopsi hewan tidak mengikuti ketentuan, menelantarkan hewan peliharaan tersebut, bahkan menjadikan hewan peliharaan tersebut sebagai bahan konsumsi [4]. Perilaku ini menyebabkan hewan peliharaan tidak mendapatkan kesejahteraan serta hak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hewan peliharaan yang dimiliki masih dianggap sebagai bagian yang dapat ditindas dan ditelantarkan tanpa perlu dipenuhi kesejahteraannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi tindakan penelantaran dan penyiksaan terhadap hewan peliharaan adalah dengan membuat sebuah kontrak perjanjian terhadap pengadopsi hewan peliharaan sebelum mereka mengadopsi hewan peliharaan tersebut. Tujuan dari kontrak perjanjian ini adalah agar pengadopsi hewan peliharaan dapat dituntut secara hukum apabila melakukan penyiksaan atau menelantarkan hewan peliharaan.

Medan Animal Rescue merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada kegiatan sosial yaitu penyelamatan hewan peliharaan dan menyalurkan hewan peliharaan

tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara hewan. Medan Animal Rescue sulit dalam menyelamatkan dan menyalurkan hewan peliharaan karena keterbatasan seperti hanya orang yang sudah mengenal dan tau keberadaan Medan Animal Rescue yang bisa melaporkan hewan terlantar melalui Whatsapp, sedangkan proses penyaluran hewan peliharaan juga terbatas dimana hanya kepada orang yang dikenal oleh Medan Animal Rescue sendiri yang dapat melakukan adopsi. Medan Animal Rescue mempunyai visi “masyarakat yang lebih baik dan lebih berwelas asih di mana hewan dihargai dan diperlakukan dengan hormat”. Medan animal rescue dibantu oleh beberapa relawan yang tergerak untuk dapat menyelamatkan hewan dan memberikan kesejahteraan hewan secara layak. Medan Animal Rescue seringkali melakukan sterilisasi hewan terutama kucing dan anjing yang bertujuan untuk dapat mengendalikan populasi dan mencegah penyakit hewan menular. Selain itu, Medan Animal Rescue juga menerima laporan hewan terlantar dari pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Hewan yang telah diselamatkan, akan di pelihara dengan baik hingga bisa di salurkan kepada pihak yang akan memelihara hewan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan yang dilakukan Medan Animal Rescue diharapkan dapat terciptanya efisiensi dalam proses adopsi, membantu dalam pelaksanaan *monitoring* serta pengecekan secara berkala terhadap hewan peliharaan yang telah disalurkan kepada pemiliknya dan dapat dijadikan sebagai platform edukasi dan kesadaran terhadap kesejahteraan hewan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi khususnya aplikasi berbasis web yang populer dan sering digunakan oleh masyarakat luas, dengan demikian semua orang dapat mengakses informasi yang ada pada aplikasi[5] dan diharapkan mampu menghasilkan sebuah perjanjian yang dapat mengikat pemilik hewan peliharaan dalam menjaga dan merawat hewan peliharaan tersebut dengan baik. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat maka dapat diharapkan akan adanya perubahan perilaku terhadap kesejahteraan hewan kearah yang lebih positif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengatasi masalah dalam mengadopsi hewan peliharaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan merancang sebuah website yang dapat memberikan solusi yang komprehensif penyelamatan hewan terlantar, penyaluran adopsi serta menjamin kesejahteraan hewan peliharaan dengan mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian yang berjudul **“Pengembangan Aplikasi Adopsi Hewan pada Medan Animal Rescue Berbasis Web”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sulitnya melakukan edukasi dan pengawasan terhadap peningkatan kesejahteraan hewan peliharaan yang di adopsi oleh *adopter*.
2. Belum tersedianya perjanjian yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum atas penelantaran hewan peliharaan yang dilakukan oleh *adopter*.

1.3. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem informasi adopsi hewan berbasis web yang mampu mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya kesejahteraan hewan dan menghasilkan perjanjian yang dapat mengikat secara hukum sehingga memastikan hewan peliharaan yang telah diadopsi oleh *adopter* dapat dipelihara dengan baik dan dipenuhi kesejahteraannya.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sistem informasi adopsi hewan berbasis web yang memiliki kontrak perjanjian dengan pengadopsi hewan sehingga dapat memastikan kesejahteraan dan pemeliharaan yang baik pada hewan peliharaan.
2. Menghasilkan sistem informasi adopsi hewan berbasis web yang menyediakan konten edukasi mengenai tanggung jawab kepemilikan dan kesejahteraan hewan peliharaan.
3. Memastikan kesehatan hewan peliharaan melalui *monitoring* dan pengecekan berkala melalui sistem informasi yang dibangun.
4. Kontrak perjanjian secara elektronik yang disepakati oleh pengadopsi hewan dapat dijadikan sebagai salah satu bukti hukum apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengadopsi terhadap hewan peliharaan.

1.5. Ruang Lingkup

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar dapat selalu fokus pada pokok permasalahan yang ada dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hewan peliharaan yang menjadi objek adopsi di penelitian ini adalah semua jenis hewan yang ada di Medan Animal Rescue yaitu anjing dan kucing.
2. Pihak yang terlibat dalam kegiatan adopsi hewan peliharaan ini adalah relawan di organisasi Medan Animal Rescue serta *adopter* yang akan memelihara hewan peliharaan.

3. Setiap *adopter* yang memelihara hewan peliharaan akan dicatat dan diminta untuk menyetujui perjanjian elektronik yang telah disediakan oleh Medan Animal Rescue.
4. Perjanjian elektronik merupakan sebuah proses yang digunakan sebagai bukti perjanjian antara Medan Animal Rescue dan *adopter* dalam kegiatan adopsi hewan peliharaan.
5. Proses perjanjian dilaksanakan dengan metode *click wrap agreement* dimana *adopter* harus menyetujui syarat-syarat yang ada dalam perjanjian yang telah disiapkan sebelumnya.
6. Fitur yang tersedia pada sistem informasi berbasis web yang dirancang antara lain:
 - a. **Admin** : Login, *Dashboard*, Hewan, Adopter, Perjanjian, Pengembalian hewan adopsi, Testimoni, Pengajuan hewan adopsi, Pengecekan hewan adopsi, *Rescue dog*, Artikel, Admin, Logout.
 - b. **Adopter** : Login, *Dashboard*, Hewan, Artikel, Testimoni, Laporan hewan terlantar, Laporan hewan adopsi, Pengajuan adopsi, Ganti profil & password.
 - c. **Guest** : Login, Artikel, Laporan hewan terlantar, Hewan, Testimoni.
7. Pengujian terhadap sistem yang dibangun menggunakan *blackbox testing & user acceptance testing*.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL